



PUTUSAN

Nomor: 79/Pdt.G/2019/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI. JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara :

Husni binti Chaidir Usman, tempat tanggal lahir Sungai Tengah, 9 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Cipinang Cempedak V Nomor 13, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan, S.H., Dede Sulaiman, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Indonesia Menggugat yang beralamat di Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat 10510 atau Grand Slipi Tower Level 42G-42H, Jalan S. Parman Kav. 22-24 Slipi, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam register Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 365/K/III/2019/PA.JT, tanggal 29 Maret 2019. Semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Rudi Yanto bin Masrul, tempat tanggal lahir Sungai Tengah, 9 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Cipinang Cempedak V, Nomor 13, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

Hlm.1 dari 8 hlm.Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4523/Pdt.G/2017/PA.JT. tanggal 19 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sebidang tanah luas 65 m² (enam puluh lima meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Kebon Nanas Selatan II Nomor 32 RT. 006, RW. 005 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah bapak Muhammad Salim;
 - Sebelah Timur Jalan N. H. Thamrin;
 - Sebelah Selatan Rumah bapak Nahrowi;
 - Sebelah Barat Rumah bapak Abdul Azis;Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mendapat 1/2 bagian dan tergugat mendapat 1/2 bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian harta bersama tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat secara natura maka dilakukan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding, tanggal 1 April 2019, yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 April 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 2 Mei 2019 menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 2 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa pihak Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 11 April 2019 dan untuk Terbanding pada tanggal 23 April 2019;

Bahwa pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding pada tanggal 2 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019 dalam register perkara Banding Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA. JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tatacara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yaitu gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding atas objek gugatan sebuah rumah yang terletak di jalan Kebon Nanas Selatan II Nomor 32 B RT.006 RW. 005 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang berdiri di atas tanah seluas 65 m² (enam puluh lima meter persegi), telah menjatuhkan Putusan dengan diktum inti sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa harta yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, dengan pertimbangan bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, dengan menggunakan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena tanah tersebut dibeli pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, meskipun Pembanding menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik pribadi Pembanding.
- Membagi masing-masing seperdua (1/2) bagian untuk Pembanding dan Terbanding, dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas telah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Pembanding yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Pembanding karena semua bukti yang terkait tanah dan rumah tersebut menggunakan nama Pembanding, yaitu bukti (P1) Akta Jual Beli atas tanah dan rumah tersebut atas nama Pembanding, bukti (P3) berupa saldo rekening koran yang jumlahnya bisa mencukupi untuk membayar tanah dan rumah tersebut atas nama Pembanding, bukti (P4) berupa kuitansi pembayaran atas tanah dan rumah tersebut, juga atas nama Pembanding, bukti P5 berupa surat perjanjian jual beli atas nama Pembanding. Namun demikian bukti kepemilikan dalam hal kebendaan pada umumnya, tidak sama dengan bukti kepemilikan dalam hal harta bersama. Dalam urusan kebendaan pada umumnya, nama yang tercantum dalam surat bukti kebendaan, dapat dijadikan sebagai bukti sah kepemilikan seseorang yang namanya tercantum dalam surat kebendaan tersebut, tapi tidak demikian dalam hal harta bersama, karena suami isteri adalah merupakan satu kesatuan (Syirkah), maka harta bersama bisa tercatat atas nama suami atau atas nama isteri, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan (Syirkah) adalah harta yang didapat suami isteri dalam perkawinan baik didapat/ diperoleh suami atau isteri secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tanpa mempersoalkan tercatat atas nama siapa pun. Oleh karena itu bantahan Pembanding dalam hal ini, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilah dan telah melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam persidangan. Berdasarkan bukti T1, T2 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, telah membuktikan bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* adalah dibeli/diperoleh pada tahun 2014. Sedangkan berdasarkan bukti P4, P6, P7 dan bukti T10, telah membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2017. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah membuktikan tentang kebenaran bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo*

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli/diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Pembanding. Namun demikian berdasarkan jawaban Pembanding dalam persidangan dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding. Pembanding menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo*, adalah harta milik pribadi Pembanding sendiri yang dibeli dari hasil jualan di Toko Uni Ban Mega Glodok Kemayoran, sehingga objek gugatan bukanlah merupakan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Namun demikian Pembanding tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti tertulis ataupun saksi-saksi yang bisa membuktikan bahwa benar tanah dan rumah tersebut adalah milik pribadi Pembanding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding dalam hal ini telah didukung oleh dua orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki usaha bersama, dan tahun 2014 Pembanding dan Terbanding membeli tanah dan rumah objek perkara, dan keterangan saksi I orang yang mengaku pemilik awal/penjual tanah dan rumah objek perkara, menyatakan bahwa saat terjadinya jual beli atas tanah tersebut Pembanding dan Terbanding datang bersama-sama ke tempat saksi untuk melakukan negosiasi dalam hal harga. Oleh karena itu bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding telah dapat mematahkan dalil bantahan Pembanding yang menyatakan bahwa tanah dan rumah objek gugatan adalah milik Pembanding yang dibeli dari hasil usaha Pembanding sendiri. Karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa untuk membagi harta bersama dalam perkara *a quo*, menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, harus dipertahankan;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah menuntut hak-hak Pembanding akibat perceraian pada tahun 2017 yang tidak diterima/ diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding seperti tuntutan tentang nafkah iddah, nafkah anak, nafkah terhutang. Namun demikian tuntutan rekonvensi Pembanding tersebut hanya diuraikan dalam posita tetapi tidak disertai petitum. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Pembanding mengandung cacat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, harus dipertahankan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4523/Pdt.G/2017/PA.JT, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyyah oleh kami **Dra. N. Munawaroh, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Habibuddin, SH. MH.**, dan **Drs. H. Musfizal Musa, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 13 Mei 2019, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Ali Fahmi, MH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Habibuddin, S.H. MH.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H. MH.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Aly Fahmi, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.JK